

---

# PROLOG

---

## **SISI LAIN MELIHAT PAJAK**

---

*“Aku Berpikir, Maka Aku Ada”*

Pajak lebih dikenal sebagai persoalan mikro, dimana ada proses atau aktifitas menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak itu sendiri. Setelah semua rangkaian aktifitas tersebut dipenuhi, maka pajak dianggap telah selesai.

Padahal, peran pajak sebenarnya dapat lebih dari itu, pajak melekat dalam segala aktifitas kehidupan seseorang. Pajak dapat berkaitan dengan politik, hukum, agama dan relevansi sosial bernegara. Maka, jangan heran, buah pemikiran penulis ini akan banyak menguraikan pajak dari sisi yang lain.

Dalam menyusun buku ini, Penulis harus mengumpulkan kembali sejumlah artikel opini yang ditulis dari rentang waktu Tahun 2008 sampai Tahun 2011. Ada juga beberapa artikel yang diterbitkan Tahun 2003 dan Tahun 2006 yang masih sangat relevan dengan kondisi sekarang, sehingga Penulis juga sertakan dalam buku ini. Tantangan terbesar dalam mengumpulkan kembali artikel-artikel tersebut adalah menemukan file yang lokasinya lupa. Apalagi, dalam rentang waktu tersebut, Penulis

sempat berpindah tempat penugasan, dari Jakarta ke Mojokerto Jawa Timur kemudian ke Gianyar Bali dan baru kembali lagi ke Jakarta. Banyak proses backup data yang gagal juga sehingga Penulis harus menemukan artikel yang ditulis dengan bantuan google.

Penulisan buku ini juga merupakan wujud kekuatiran Penulis akan hilangnya karya atau kumpulan artikel opini yang pernah ditulis sebelumnya. Terlebih lagi, artikel opini tentang perpajakan yang ditulis merupakan rangkaian sejarah historis kasus-kasus perpajakan yang pernah hadir. Mengikuti sejumlah artikel opini Penulis terbitkan, setidaknya membaca sejarah permasalahan perpajakan yang pernah ada di Indonesia.

Maka, membaca artikel tentang pajak dan politik misalnya, sangat erat dengan kondisi politik yang terjadi pada saat itu, Pemilu Presiden Tahun 2009. Pada saat itu Penulis juga mengajak para kandidat untuk menjadikan pajak sebagai alat kampanyenya. Kasus yang melibatkan mantan Menteri Keuangan – Sri Mulyani – Penulis tempatkan pada bagian epilog, selama ini Penulis anggap bahwa artikel yang dimuat di Jawa Pos tersebut, merupakan salah satu karya terbaik yang pernah penulis hasilkan.

Jakarta, 20 Juni 2011

Bagian I

---

**PAJAK ORANG KAYA,  
*TAX RATIO* DAN *TAX  
HOLIDAY***

## PAJAK UNTUK ORANG KAYA

---

Denyut jantung penerimaan negara (APBN) adalah sektor pajak. Maka ketika jantung ini denyutnya melemah, efeknya akan dirasakan oleh perekonomian bangsa. Saat ini, penerimaan pajak masih belum cukup memuaskan ditambah lagi makin kuatnya usulan untuk memberikan insentif pajak bagi pengusaha yang menanamkan modalnya di Indonesia yang akhirnya akan mengurangi penerimaan pajak juga.

Langkah – langkah pengalihan potensi perpajakan baik menambah jumlah pajak baru (ekstensifikasi) dan mengali penerimaan pajak dari wajib pajak terdaftar (intensifikasi) belum memberikan hasil nyata. Terakhir, Menteri Keuangan – Sri Mulyani akan mengejar wajib pajak kaya yang kekayaannya telah diumumkan secara terbuka oleh majalah *Forbes* (Kompas, 18 Desember 2007). Bagaimana cara cepat mengali penerimaan pajak yang seharusnya bisa ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak? Tulisan ini akan mengupas cara – cara tersebut, sehingga dapat secara nyata memberikan kontribusi ke penerimaan pajak.

Persoalan utama yang dihadapi dalam mengali potensi pajak adalah ketersediaan data pendukung, terutama data transaksi keuangan. Sebenarnya data tersebut ada, tetapi karena aturan dan arogansi

sektoral maka data tersebut sulit didapat. Kalaupun Direktorat Jenderal Pajak mengejar wajib pajak yang telah diumumkan oleh majalah *Forbes* maka kemungkinan besar hasil yang dicapai akan nihil, karena wajib pajak tersebut pasti sudah merupakan wajib pajak besar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Jadi, untuk apalagi dikejar, wong sudah diawasi terus!.

Ada dua data yang bisa didapat oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu data nasabah *private banking* di masing-masing bank dan kedua data investor pada Obligasi Ritel Indonesia (ORI) yang dimiliki sendiri oleh Departemen Keuangan. Data empiris menyebutkan setidaknya ada 64.000 orang Indonesia dengan asset senilai US\$ 257 miliar!. Indikasi lain yaitu angka penjualan mobil mewah (ferari, roll royce, dan bentley) meningkat setiap tahunnya. Periode Januari s.d Juli 2007 saja terjual 4.000 unit. Belum lagi data penjualan rumah mewah diatas Rp 1 miliar telah menembus angka 61.000 unit. Kalau mau ditelusuri lebih lanjut, maka struktur kepemilikan rekening nasabah adalah sebagai berikut : nilai Rp 100 juta s.d Rp 1 miliar ada 1,3 juta rekening dan nilai Rp 1 miliar s.d Rp 5 miliar ada 226.000 rekening.

Ini bisa langsung dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang hanya berkisar tiga jutaan WP. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan data pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, maka Direktorat

Jenderal Pajak masih dapat menambah penerimaan pajak dengan cepat. Setidaknya cukup dengan membandingkan total aset dengan jumlah harta yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunannya.

Data Obligasi Ritel Indonesia (ORI) sebenarnya dapat sebera dimanfaatkan. Ketika diluncurkan ORI 001, ORI002 dan ORI003 telah menarik sebanyak 53.398 investor dengan nilai sebesar Rp 18,8 triliun. Orang awam-pun tahu bahwa mereka ini pasti belum semuanya membayar pajak sedangkan sudah pasti memiliki kemampuan ekonomi diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

## **Pemanfaatan Data**

Untuk nasabah bank, Direktorat Jenderal Pajak akan kesulitan dalam memperoleh data. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter akan merahasiakan nasabah bank sesuai dengan Pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Walaupun juga disebutkan dalam Pasal 41 UU tersebut dimana untuk kepentingan perpajakan, atas permintaan Menteri Keuangan maka Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis mengenai nasabah kepada pejabat pajak.

Berarti, asumsi yang berkembang selama ini bahwa rahasia nasabah di bank tidak bisa dibuka akan gugur dengan sendirinya. Tugas Direktorat

Jenderal Pajak selanjutnya adalah bagaimana memperoleh data transaksi keuangan (pembelian atau penjualan tanah dan atau bangunan mewah dan kendaraan bermotor mewah) sehingga atas dasar tersebut dapat diperoleh nomor rekening dan bank dari wajib pajak, yang selanjutnya akan digunakan Menteri Keuangan untuk meminta keterangan atas nasabah bank tersebut. Direktorat Jenderal Pajak dapat bekerja sama dengan pihak penjual mobil mewah dalam memperoleh data penjualannya. Juga, kepada perusahaan *real estate* dapat dimintakan data pembelinya. Langkah-langkah ini lebih mudah dan cepat dilakukan sebelum memasuki bagian 'perbankan'.

Akhir-akhir ini juga berkembang perusahaan pengelola aset kekayaan (*Wealth Management*) untuk individu (*Height Wealth Network Individual/HWNI*) yang masuk kategori non perbankan, dimana klien perusahaan tersebut adalah pemilik rekening dengan nilai diatas Rp 500 juta. Disatu perusahaan saja, sudah ada yang terdaftar sebanyak 26.000 orang. Model-model seperti ini akan berkembang cepat dengan semakin banyaknya kebutuhan investasi individual yang ditawarkan. Direktorat Jenderal Pajak juga harus melihat ini sebagai tantangan untuk dapat memperoleh data klien tersebut, tanpa harus terikat dengan UU perbankan.

Data ORI sepenuhnya ada ditangan Menteri Keuangan. Sekarang tinggal ditunggu kemauan politis dari Menkeu, apakah lebih mempertahankan



keberlangsungan ORI dengan tetap menyembunyikan data tersebut sehingga investor tidak resah atau lari. Atau membuka data tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak untuk dibandingkan dengan SPT-nya, dan ini secara langsung akan menambah penerimaan pajak untuk tahun – tahun berikutnya.

Kesulitan utama Direktorat Jenderal Pajak dalam memperoleh data adalah rendahnya respon dari pihak yang dimintai datanya dengan alasan menjaga rahasia pembeli atau kliennya. Untuk itu, sangat diperlukan sekali kemauan politis tingkat pimpinan (Dirjen Pajak) dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan tersebut langsung atau melalui Departemen pemberi ijin perusahaan tersebut (Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Hukum dan Ham dan PEMDA setempat)

Cara lain yaitu yaitu Direktorat Jenderal Pajak dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada pasal 35A, yang mengatur mengenai permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan ke pihak ketiga Prinsipnya, yang memang kaya, mbok yah bayar pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Khan nggak mau disebut miskin?

---

*Pernah dimuat di harian Republika, 26 Desember 2007*